



**PENETAPAN**

**Nomor : 60/Pdt.P/2017/PN. TTe.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate Kelas IB, yang memeriksa dan Mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Nama : **H.Sugeng Santoso.S.H,MM,M.Kn**

Tempat/ tgl lahir : Jombang/14 Maret 1967

Jenis kelamin : Laki-laki

Alamat : Kebonsari murni timur no 3 Rt 010/001  
Kelurahan Kebonsari Kecamatan Jambangan  
Kota Madya Surabaya.Prov Jawa timur.  
Sementara ini berada di : **Desa Hatebicara  
(Samping mesjid) Kecamatan Jailolo,  
Kabupaten Halmahera barat.**

Agama : Islam

Pekerjaan : Notaris dan PPAT

dalam hal ini dikuaskan kepada **Freizer Giwe,S.H,M.M.** Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “**Freizer Giwe, S.H., M.M. & REKAN**“ beralamat : Gamtala RT IV/02. Kec. Jailolo, Kab Halmahera Barat. Prov Maluku Utara, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus No : 06/ADV-FG/SKK/X/2017 tertanggal 15 Oktober 2017 dengan Legalisasi No. 242/SK.Pdt.P/X/2017/PN TTe selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Penetapan Nomor : 60/Pdt.P/2017/PN.TTe Halaman 1 dari 9 Halaman



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang  
bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Permohonan tanggal 16 Oktober 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 16 Oktober 2017 Nomor 60/Pdt.P/2017/PN TTe, telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

##### **I. POSITA**

1. Bahwa pada tanggal 17 November 2016 (tujuh belas November dua ribu enam belas) telah datang menghadap pemohon **Tuan Faridz Panganton**, lahir di Kailupa pada tanggal 18 Agustus 1975, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Ternate Lingkungan Kesatrian RT 001/001 kelurahan Santiong Kecamatan Ternate selatan, menurut keterangannya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri mengajukan permohonan Akta Jual beli;
2. Bahwa berdasarkan permohonan pembuatan Akta Jual beli tersebut, Pemohon pada tanggal 17 November 2016 (tujuh belas November dua ribu enam belas) menerbitkan Akta Jual beli besi skrab sebagaimana Akta No:01 tanggal 17 November 2016;
3. Bahwa dengan sadar beberapa waktu kemudian Tuan Faridz Panganton mengeluarkan pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 20 Februari 2017 yang tujuan kepada Pemohon hal

Penetapan Nomor : 60/Pdt.P/2017/PN.TTe Halaman 2 dari 9 Halaman



mana mohon pembatalan Akta Jual beli besi skrab No 01 tanggal 17 November 2016;

4. Bahwa berdasarkan Pernyataan Faridz Panganton sebagaimana angka 3 (tiga) diatas pemohon akan membatalkan Akta jual beli No 01 tahun 2016 tertanggal 17 November 2016, untuk tidak terjadi tafsiran yang lain dari pembatalan Akta tersebut pemohon memohon penetapan Pengadilan Negeri Ternate untuk menyatakan persetujuan Pengadilan untuk pembatalan Akta tersebut ;

5. Bahwa karena permohonan ini timbul dari pemohon maka membebankan biaya permohonan menurut peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan memutus Permohonan ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

## **II. PETITUM**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan ini untuk dan seluruhnya
2. Menyatakan pernyataan pembatalan tertanggal 20 Februari 2017 adalah sah
3. Menyatakan menyetujui pembatalan Akta jual beli no 01 tanggal 17 November 2016
4. Membebankan biaya menurut peraturan yang berlaku

Jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Kuasa Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan permohonan Pemohon telah dibacakan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya

Penetapan Nomor : 60/Pdt.P/2017/PN.TTe Halaman 3 dari 9 Halaman



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Salinan Akta Jual Beli Besi Scrap Nomor 01 tanggal 17 November 2016, selanjutnya diberi tanda P - 1 ;
2. Fotocopy Surat Pernyataan Faridz Panganton tertanggal 20 Februari 2017, selanjutnya diberi tanda P - 2 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi meterai yang cukup serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi ARIF ABD. RAHMAN**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon sebagai notaris membuat perjanjian jual besi scrap ;
- Bahwa yang mengetikan perjanjian jual beli tersebut adalah saksi ;
- Bahwa yang datang kenotaris saat itu adalah Tuan Faridz Panganton ;
- Bahwa Jual beli besi scrap tersebut antara tuan Faridz Panganton yang menerima kuasa dari Arif Budianto dengan Haji Moch Yunus ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jual beli besi scrap tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon minta pada Pengadilan Negeri Ternate untuk mengeluarkan Penetapan dengan mengabulkan permohonan pemohon ;

Penetapan Nomor : 60/Pdt.P/2017/PN.TTe Halaman 4 dari 9 Halaman



Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ihwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya terurai tersebut diatas ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan permohonan pemohon ini apakah berdasarkan hukum ataukah tidak dan untuk itu Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan pemohon, pemohon telah mengajukan surat bukit sebanyak 2 (dua) lembar surat bukti yaitu bukti P.1 sampai dengan P.2, dan mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan sebagaimana terurai di atas :

Menimbang, bahwa substansi permohonan Pemohon adalah pembatalan akta jual beli No 01 tanggal 17 November 2016 ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Pemohonan Pemohon, Hakim akan menstir pengertian dari Pemohonan atau Gugatan Voluntair :

Menimbang, bahwa bahwa sesuai dengan pendapat Yahya Harahap, SH bahwa ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang

Penetapan Nomor : 60/Pdt.P/2017/PN.TTe Halaman 5 dari 9 Halaman



ditandatangani PEMOHON atau kuasanya yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa Ciri khas permohonan atau gugatan voluntair, yaitu

- a. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only), artinya benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan permohonan tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, yang pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan PEMOHON, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain
- b. Permasalahan yang dimohon penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (without disputes or differences with another party), sehingga tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau pemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga
- c. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex-parte artinya benar-benar murni dan mutlak satu pihak tanpa menarik pihak lain sebagai lawan
- d. Kewenangan itu hanya terbatas sampai pada hal-hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan
- e. Tidak menimbulkan hukum baru jika dihubungkan dengan permohonan Pemohon dalam perkara Aquo

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari permohonan dari Pemohon, dimana yang menjadi dalil pokok dalam permohonan Pemohon adalah Pembatalan Akta Jual Beli No 01 tanggal 17 November 2017 ;

Penetapan Nomor : 60/Pdt.P/2017/PN.TTe Halaman 6 dari 9 Halaman



Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli dibuat dalam suatu akta otentik yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, sehingga Akta Pengikatan Jual Beli merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal ini lebih memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya. Karena notaris dalam membuat suatu akta tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak secara obyektif. Dengan bantuan notaries para pihak yang membuat perjanjian pengikatan jual beli akan mendapatkan bantuan dalam merumuskan hal-hal yang akan diperjanjikan ;

Menimbang, bahwa Otensitas dari akta notaris bersumber dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004, yaitu notaris dijadikan sebagai pejabat umum, sehingga akta yang dibuat oleh notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik. Akta yang dibuat oleh notaris mempunyai sifat otentik, bukan oleh karena undang-undang menerapkan demikian, tetapi karena akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan:

Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.

Menimbang, bahwa perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat mereka yang membuatnya dan perjanjian tersebut berlaku seperti undang-undang. Dengan demikian para pihak tidak dapat mendapat kerugian karena perbuatan mereka dan juga tidak mendapat keuntungan darinya, kecuali kalau perjanjian tersebut dimaksudkan untuk pihak ketiga.

Penetapan Nomor : 60/Pdt.P/2017/PN.TTe Halaman 7 dari 9 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksud dari asas ini dalam suatu perjanjian tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian itu ;

Menimbang, bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali, selain kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Menimbang, bahwa perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali secara sepihak kecuali kesepakatan antara keduanya. Dalam perjanjian terdapat asas kedudukan yang seimbang diantara kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon yang meminta untuk Pengadilan Negeri menyetujui Pembatalan akta jual beli no 01 tanggal 17 November 2017 yang mana Notaris adalah sebagai Pejabat Umum yang membuat Akta Jual beli tersebut, maka menurut hakim yang harus memohon pembatalan akta jual beli adalah pihak-pihak dalam jual beli tersebut bukan notaris yang menerbitkan akta tersebut karena hal tersebut sudah melewati kewenangannya. maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Penetapan Nomor : 60/Pdt.P/2017/PN.TTe Halaman 8 dari 9 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENETAPKAN**

1. Menolak permohonan Pemohon ;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 5 Desember 2017 oleh SUGIANNUR,S.H., Hakim Pengadilan Negeri Ternate Kelas IB yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Kelas IB Nomor 60/Pdt.P/2017/PN.TTe., tanggal 16 Oktober 2017, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu FAIZAL ALI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate Kelas IB dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;

Panitera Pengganti,

ttd

**FAIZAL ALI, S.H**

Hakim,

ttd

**SUGIANNUR,S.H.**

**Perincian biaya :**

- |                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Biaya pendaftaran ..... | Rp. 30.000,00       |
| 2. Biaya panggilan .....   | Rp. 500.000,00      |
| 3. ATK .....               | Rp. 50.000,00       |
| 4. Redaksi putusan .....   | Rp. 5.000,00        |
| 5. Materai .....           | <u>Rp. 6.000,00</u> |
| Jumlah .....               | Rp.591.000,00       |

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)